

*Rancangan ke 1 tanggal 12 Maret 2021*

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
NOMENKLATUR DAN PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang   : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusaha dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur yang mengatur mengenai nomenklatur dan penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomenklatur dan Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG NOMENKLATUR DAN PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi
9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11. Penyelenggara DPMPSTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
12. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Izin adalah perizinan berusaha berupa persetujuan pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha.

14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
16. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
17. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
21. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
23. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/ output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha

yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

24. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
25. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. Nomenklatur dan Kelembagaan DPMPTSP;
- b. Struktur Organisasi DPMPTSP;
- c. Tim Teknis dan Jabatan Fungsional;
- d. Penyelenggaraan Penanaman Modal dan PTSP;
- e. Pelayanan Secara Elektronik;
- f. Perencanaan;
- g. Sumber Daya Manusia;
- h. Klasifikasi dan Kodifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan;
- i. Forum DPMPTSP;
- j. Penilaian Standar Kinerja DPMPTSP;
- k. Penghargaan DPMPTSP;
- l. Pelaporan DPMPTSP;
- m. Pendanaan; dan
- n. pembinaan dan pengawasan;

### Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. Sebagai pedoman pembentukan DPMPTSP Daerah yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya;
- b. Sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan DPMPTSP Daerah.

### Pasal 4

Sasaran Peraturan Menteri ini yaitu terwujudnya DPMPTSP Daerah yang dapat meningkatkan investasi daerah dan mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegritas.

## BAB II

### NOMENKLATUR KELEMBAGAAN

### Pasal 5

- (1) Unit PTSP yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan berbentuk dan berada pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dirumpunkan pada urusan pemerintahan lainnya.
- (5) Pembentukan DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 6

- (1) DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. mal pelayanan publik;
  - b. pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan;
  - c. gerai layanan atau *outlet*;
  - d. layanan keliling;
  - e. layanan antar jemput; dan/atau
  - f. layanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Mal pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, selanjutnya disingkat MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta
- (4) Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai simpul layanan PTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gerai layanan atau *outlet* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, unit layanan perbantuan yang tetap bersinergi dengan DPMPTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan nonperelayanan.
- (6) Layanan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan layanan bergerak dengan memakai mobil operasional dalam upaya mendekatkan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, yang menasar langsung masyarakat di kecamatan, kelurahan maupun desa.

- (7) Layanan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan fasilitas pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang diberikan DPMPTSP daerah dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha.
- (8) Layanan bersama antar DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, bentuk layanan inovasi yang dilakukan bersama-sama dalam memberikan keterjangkauan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada masyarakat atau pelaku usaha.

### BAB III

#### STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Struktur Organisasi

##### Pasal 7

- (1) DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana maksud dalam Pasal 5 ayat (3) diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tipe yaitu tipe A, tipe B dan tipe C.
- (2) Tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Dinas tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang besar;
  - b. Dinas tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang sedang; dan
  - c. Dinas tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang kecil.

##### Pasal 8

- (1) Dinas provinsi tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) subbagian;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 2 (dua) seksi dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

- (1) Dinas provinsi tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 2 (dua) seksi dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 10

- (1) Dinas Provinsi tipe C terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 2 (dua) seksi dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 11

Pembagian tugas dan fungsi DPMPTSP Daerah dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi dengan rincian sesuai dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja DPMPTSP Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV  
TIM TEKNIS DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Tim Teknis

Pasal 13

- (1) DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Teknis pada Unit PTSP sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.
- (2) Tim Teknis pada Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal DPMPTSP dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3) Anggota Tim Teknis pada Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.
- (5) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memiliki jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal berdasarkan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perencanaan Penanaman Modal;
  - b. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - c. Promosi Penanaman Modal;
  - d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - e. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  - f. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal;
  - g. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
  - h. Ketenagakerjaan; dan
  - i. Peran Serta Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana umum penanaman modal atau dokumen perencanaan lainnya.
- (2) Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab dalam mengembangkan iklim penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitasi penanaman modal dan pembuatan peta potensi investasi.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal serta

memberikan bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal yang meliputi pameran potensi daerah dan promosi melalui *online*, cetak dan elektronik.

- (4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.
- (5) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan menverifikasi, validasi, analisa dan evaluasi data penanaman modal di daerah.
- (6) Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, wajib dilakukan oleh Penanam Modal berdasarkan kebijakan penanaman modal dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g, dilakukan berdasarkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang wajib dilaksanakan oleh penanam modal yang bertujuan untuk menciptakan hubungan serasi, seimbang dan harmonis antara pemerintah daerah, perusahaan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h, dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja lokal dan dalam memperkerjakan tenaga asing wajib memiliki izin serta bersama pemerintah daerah wajib memfasilitasi usaha perbaikan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal dan melaksanakan pelatihan dalam rangka alih teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h, dengan memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan;
- c. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan; dan
- d. pencabutan dan pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.

Pasal 19

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI
- b. Perizinan Berusaha Non KBLI;
- c. Perizinan Non Berusaha Non KBLI; dan
- d. Nonperizinan.

Pasal 20

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan berdasarkan tingkat

risiko dan peringkat skala usaha kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar perizinan berusaha.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. Persetujuan lingkungan; dan
  - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

#### Pasal 21

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan di daerah berdasarkan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi

#### Pasal 22

- (1) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. ketenaganukliran;
  - f. perindustrian;
  - g. perdagangan;
  - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - i. transportasi;
  - j. kesehatan, obat dan makanan;
  - k. pendidikan dan kebudayaan;
  - l. pariwisata;
  - m. keagamaan;
  - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
  - o. pertahanan dan keamanan; dan
  - p. ketenagakerjaan



- (2) Pelaksanaan perizinan berusaha sektor yang merupakan kewenangan pemerintahan pusat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat diproses perizinan berusahanya dengan mengintegrasikan pelayanan perizinan berusaha di daerah.

#### Pasal 23

Perizinan Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.

#### Pasal 24

Perizinan Non Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.

#### Pasal 25

Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP dan dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 26

- (1) DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan di daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pelaksanaan Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Pasal 26 huruf tidak dipungut biaya.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana memadai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan dilaksanakan oleh DPMPSTP dengan melibatkan perangkat daerah teknis berdasarkan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan melalui pada subsistem pengawasan dalam sistem OSS.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan wajib membentuk Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan
- (2) Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis pelayanan yang disediakan;
  - b. syarat;
  - c. prosedur;

- d. biaya;
  - e. waktu;
  - f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
  - g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala daerah dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

#### Pasal 31

Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan:

- a. standar pelayanan; dan
- b. standar operasional prosedur

#### Pasal 32

- (1) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, paling sedikit meliputi:
- a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan

- n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

#### Pasal 33

- (1) Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
  - a. nomor standar operasional prosedur;
  - b. tanggal pembuatan;
  - c. tanggal revisi;
  - d. tanggal pengesahan;
  - e. disahkan oleh;
  - f. nama standar operasional prosedur;
  - g. dasar hukum;
  - h. kualifikasi pelaksana;
  - i. keterkaitan;
  - j. peralatan dan perlengkapan;
  - k. peringatan;
  - l. pencatatan dan pendataan;
  - m. uraian prosedur;
  - n. pelaksana;
  - o. kelengkapan;
  - p. waktu; dan
  - q. *output*
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Dalam Penyelenggaraan PTSP wajib menerapkan etika pelayanan.
- (2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.

#### Pasal 35

- (1) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

meliputi:

- a. disiplin;
- b. cepat;
- c. tegas;
- d. sopan;
- e. ramah dan simpatik;
- f. adil/tidak diskrimatif;
- g. terbuka dan jujur;
- h. loyal;
- i. sabar;
- j. kepatuhan;
- k. teladan;
- l. komunikatif;
- m. kreatif;
- n. bertanggung jawab; dan
- o. obyektif

- (2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moralitas serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan jadwal waktu layanan yang sudah ditentukan.
- (4) Tegas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.
- (5) Sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.

- (6) Ramah dan simpatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.
- (7) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan.
- (8) Terbuka dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar.
- (9) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan.
- (10) Sabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan dengan cara menahan emosi manakala mendengar pernyataan dan perilaku pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan.
- (11) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.
- (12) Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun kepada para pengguna jasa layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.
- (13) Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa layanan pada saat memberikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.
- (14) Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif

dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.

- (15) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.

#### Pasal 36

- (1) PTSP wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat disingkat SKM untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan DPMPTSP.

### BAB VI

#### PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

##### Bagian Kesatu

##### Tujuan dan Ruang Lingkup PSE

#### Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan daerah oleh DPMPTSP menggunakan PSE.

- (2) PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Pelaksanaan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) DPMPSTP dalam melaksanakan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan pada pelayanan Nonperizinan dengan mengembangkan sistem pendukung pada pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

#### Pasal 39

- (1) Ruang lingkup PSE terdiri atas:
  - a. subsistem pelayanan informasi
  - b. berbasis risiko dan Nonperizinan; dan
  - c. subsistem pendukung
- (2) Subsistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas:
  - a. panduan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dan Nonperizinan melalui sistem pendukung lainnya.
  - b. direktori PTSP daerah;
  - c. data realisasi penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang disediakan untuk publik;
  - d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
  - e. tata cara layanan pengaduan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan;
  - f. peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - g. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan



- h. data referensi yang digunakan dalam pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.
- (3) Subsistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. integrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional, perbankan, asuransi, dan pihak lain yang terkait;
  - c. penelusuran proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan (*Online Tracking System*); dan
  - d. penerbitan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (4) Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas sistem elektronik:
- a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
  - b. pengaturan administrasi basis data (*database*);
  - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
  - d. bantuan permasalahan aplikasi (*help desk*) untuk petugas pelayanan;
  - e. pelayanan konsultasi;
  - f. pelaporan perkembangan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan;
  - g. catatan sistem (*log system*) elektronik;
  - h. jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan;

- i. cadangan (*back up*) sistem elektronik dan basis data secara berkala; dan
- j. pusat pemulihan bencana.

## Bagian Kedua

### Hak Akses

#### Pasal 40

- (1) PSE dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala DPMPTSP, petugas pelayanan, pemohon Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan
- (5) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dalam bentuk petunjuk teknis.

#### Pasal 41

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 42

- (1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi:
  - a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
  - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
  - c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (2) Pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d paling sedikit memenuhi persyaratan meliputi:
  - a. laman/*website* PSE menggunakan sertifikat elektronik atau *Secure Socket Layer* (SSL);
  - b. penyelenggara dan pemohon wajib memiliki sertifikat elektronik;
  - c. penerimaan permohonan dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan dalam bentuk elektronik;
  - d. dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format *PDF* (*Portable Document Format*);

- e. seluruh proses penerbitan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan melalui transaksi elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik;
  - f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas;
  - g. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan secara elektronik; dan
  - h. arsip digital.
- (3) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikat elektronik bagi pemohon layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperoleh pada loket khusus DPMPTSP daerah setempat.
- (5) Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut tanda tangan digital atau digital *signature*.

#### Pasal 43

- (1) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (3) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (*times stamp*) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

#### Pasal 44

- (1) Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dapat diverifikasi melalui laman PTSP atau aplikasi yang dibuat khusus untuk

melakukan verifikasi

- (2) Tanda tangan digital pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e dapat diverifikasi melalui layanan otoritas validasi (*validation authority*) pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (3) Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid merupakan dokumen otentik.
- (4) Hasil cetak dokumen Perizinan berusaha berbasis elektronik dan Nonperizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salinan dari dokumen otentik.

## BAB VII

### PERENCANAAN

#### Pasal 45

- (1) DPMPTSP daerah menyusun perencanaan sesuai kewenangan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling sedikit memuat pencapaian sasaran peningkatan tata laksana, kualitas, dan percepatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 46

Pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara tugas dan fungsi DPMPTSP dilakukan secara

proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.

#### Pasal 47

- (1) Aparatur Sipil Negara yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat mendayagunakan aparatur sipil negara pada kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada DPMPTSP harus memiliki keahlian dan kompetensi dibidangnya.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan secara berkala.
- (4) Untuk meningkatkan Kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, dapat menggunakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Ahli Pendamping.
- (5) Mutasi pegawai pelayanan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan di Daerah, gubernur bupati/wali kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP berdasarkan beban kerja dan target investasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN

Pasal 49

- (1) Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI
  - b. Perizinan Berusaha Non KBLI;
  - c. Perizinan Non Berusaha Non KBLI; dan
  - d. Nonperizinan.
- (2) Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tertuang pada KBLI yang tingkatan risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang norma, standar, prosedur dan kriteria
- (3) Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dikelompok berdasarkan urusan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah, ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 50

- (1) Menteri melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) berdasarkan:
  - a. Usulan Pemerintah Daerah;
  - b. Perubahan kebijakan; dan/atau
  - c. Peraturan perundang-undangan
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi atas perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan/atau nomenklatur.
- (3) Pemutakhiran perubahan klasifikasi, kodefikasi dan/atau nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB X  
FORUM DPMPTSP

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan DPMPTSP dapat membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Keanggotaan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur.
  - a. DPMPTSP Provinsi dan/atau DPMPTSP Kabupaten/Kota;
  - b. perwakilan asosiasi penerima layanan;
  - c. ombudsman; dan
  - d. unsur lainnya yang terkait.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi paling sedikit:
  - a. menyelesaikan permasalahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan;
  - b. melakukan evaluasi Penyelenggaraan DPMPTSP; dan
  - c. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah.
- (4) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPMPTSP melakukan tata hubungan kerja, meliputi:
  - a. hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS;
  - b. hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan perangkat daerah provinsi;
  - c. hubungan kerja DPMPISP kabupaten/kota dengan perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk kecamatan; dan
  - d. hubungan kerja DPMPTSP Provinsi dengan DPMPTSP Kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi setempat.



- (2) Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PENILAIAN STANDAR KINERJA DPMPTSP

#### Bagian Kesatu

#### Variabel, Dimensi, Indikator dan Parameter

##### Pasal 53

- (1) Standar Kinerja DPMPTSP dinilai melalui 2 (dua) variable, meliputi:
- a. kinerja DPMPTSP; dan
  - b. Kepatuhan terhadap regulasi.
- (2) Kinerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup 3 (tiga) dimensi, meliputi:
- a. capaian target investasi;
  - b. nilai survey kepuasan masyarakat; dan
  - c. penerimaan penghargaan.
- (3) Kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup 3 (tiga) dimensi, meliputi:
- a. implementasi dan/atau penerapan regulasi;
  - b. pelaksanaan OSS; dan
  - c. dukungan dalam penerapan regulasi.
- (4) Setiap dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mencakup indikator-indikator.
- (5) Setiap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup parameter-parameter.
- (6) Struktur variabel, dimensi, indikator dan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 54

- (1) Setiap dimensi pada masing-masing variabel Standar kinerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diberi bobot.

- (2) Bobot dimensi pada variabel kinerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), meliputi:
  - a. capaian target investasi diberi bobot 30 (tiga puluh);
  - b. nilai survey kepuasan masyarakat diberi bobot 30 (tiga puluh); dan
  - c. penerimaan penghargaan diberi bobot 40 (empat puluh).
- (3) Bobot dimensi pada variabel kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), meliputi:
  - a. implementasi dan/atau penerapan regulasi diberi bobot 30 (tiga puluh);
  - b. pelaksanaan OSS diberi bobot 30 (tiga puluh); dan
  - c. dukungan dalam penerapan regulasi diberi bobot 40 (empat puluh).
- (4) Setiap indikator pada masing-masing dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) diberi skor dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sesuai dengan jumlah parameter, yang meliputi:
  - a. skor 5 (lima) kategori sangat tinggi;
  - b. skor 4 (empat) kategori tinggi;
  - c. skor 3 (tiga) kategori sedang;
  - d. skor 2 (dua) kategori rendah; dan
  - e. skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

#### Bagian Kedua

#### Metode, Tahapan dan Skala Nilai

#### Pasal 55

Metode pengukuran dan penilaian Standar Kinerja DPMPTSP dilakukan melalui 2 (dua) tahap, meliputi:

- a. tahap kesatu berupa pengukuran dan penilaian variabel kinerja DPMPTSP; dan
- b. tahap kedua berupa pengukuran dan penilaian variabel kepatuhan terhadap regulasi.

#### Pasal 56

- (1) Pengukuran dan penilaian Standar Kinerja DPMPTSP tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, didasarkan pada data dan informasi capaian target

investasi yang diperoleh dari pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga berupa data dan informasi tertulis dan/atau melalui sistem informasi berbasis elektronik.

- (2) Pengukuran dan penilaian Standar Kinerja DPMPTSP tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bobot masing-masing dimensi dari variabel kinerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (3) Pengukuran dan penilaian Standar Kinerja DPMPTSP tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui cara:
  - a. pengukuran total skor variabel, yang diperoleh dari penjumlahan total skor dua dimensi dan total skor dimensi diperoleh dari hasil perkalian antara total skor indikator dengan bobot dimensi; dan
  - b. penilaian total skor variabel berdasarkan skala nilai untuk penetapan DPMPTSP daerah nominator.
- (4) Skala nilai terhadap total skor variabel Standar Kinerja DPMPTSP untuk penetapan DPMPTSP daerah nominator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. Skor 90 (sembilan puluh) - 100 (seratus) kategori sangat tinggi;
  - b. Skor 80 (delapan puluh) - 89 (delapan puluh sembilan) kategori tinggi;
  - c. Skor 60 (enam puluh) - 79 (tujuh puluh sembilan) kategori sedang;
  - d. Skor 40 (empat puluh) - 59 (lima puluh sembilan) kategori rendah; dan
  - e. Skor 0 (nol) - 39 (tiga puluh sembilan) kategori sangat rendah.
- (5) Penetapan DPMPTSP daerah nominator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada urutan perolehan total skor variabel Standar Kinerja DPMPTSP.
- (6) Penetapan DPMPTSP daerah nominator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam pelaksanaan pengukuran dan penilaian Standar Kinerja DPMPTSP tahap kedua.

Pasal 57

- (1) Pengukuran dan penilaian Standar Kinerja DPMPTSP tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b didasarkan pada kepatuhan terhadap regulasi pusat di daerah.
- (2) Pengukuran dan penilaian Standar Kinerja DPMPTSP tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bobot masing-masing dimensi dari variabel kepatuhan pada regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3).
- (3) Pengukuran dan penilaian Standar Kinerja DPMPTSP tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui cara:
  - a. pengukuran total skor variabel, yang diperoleh dari penjumlahan total skor dua dimensi dan total skor dimensi diperoleh dari hasil perkalian antara total skor indikator dengan bobot dimensi; dan
  - b. penilaian total skor variabel berdasarkan skala nilai untuk penetapan DPMPTSP daerah nominator.
- (4) Skala nilai terhadap total skor variabel kepatuhan terhadap regulasi untuk penetapan DPMPTSP daerah terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. Skor 90 (sembilan puluh) - 100 (seratus) kategori sangat tinggi;
  - b. Skor 80 (delapan puluh) - 89 (delapan puluh sembilan) kategori tinggi;
  - c. Skor 60 (enam puluh) - 79 (tujuh puluh sembilan) kategori sedang;
  - d. Skor 40 (empat puluh) - 59 (lima puluh sembilan) kategori rendah; dan
  - e. Skor 0 (nol) - 39 (tiga puluh sembilan) kategori sangat rendah.
- (5) Penetapan DPMPTSP daerah terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada urutan perolehan total skor variabel kepatuhan terhadap regulasi.
- (6) Penetapan DPMPTSP daerah terbaik sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penetapan DPMPTSP daerah penerima penghargaan kepatuhan terhadap regulasi.

#### Pasal 58

- (1) DPMPTSP Daerah yang dinominasikan menerima penghargaan berjumlah paling sedikit 21 (dua belas) orang, yang terdiri atas:
  - a. gubernur paling sedikit 6 (enam) orang;
  - b. bupati paling sedikit 10 (sepuluh) orang; dan
  - c. wali kota paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Daerah yang ditetapkan sebagai DPMPTSP terbaik, yang terdiri atas:
  - a. gubernur paling sedikit 3 (tiga) orang;
  - b. bupati paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
  - c. wali kota paling sedikit 3 (tiga) orang.

#### Bagian Ketiga

##### Tim Pelaksana dan Tim Penilai

#### Pasal 59

Dalam melakukan pengukuran dan penilaian Standar Kinerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dibentuk 2 (dua) tim, meliputi:

- a. Tim Pelaksana Standar Kinerja DPMPTSP; dan
- b. Tim Penilai Standar Kinerja DPMPTSP.

#### Pasal 60

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pejabat struktural Kemendagri dan Instansi terkait; dan
  - b. pejabat fungsional Kemendagri.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. Kegiatan Tahap Kesatu:

- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi standar kinerja DPMPTSP dari pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga;
- 2) melakukan pengolahan data dan informasi Standar kinerja DPMPTSP pada setiap indikator dan dimensi; dan
- 3) menyerahkan hasil pengolahan data dan informasi Standar kinerja DPMPTSP kepada Tim Penilai.

b. Kegiatan Tahap Kedua:

- 1) melakukan penyusunan instrumen survei kepatuhan terhadap regulasi;
- 2) melakukan survei untuk pengumpulan data dan informasi kepatuhan terhadap regulasi kepada responden di lingkungan pemerintah daerah;
- 3) melakukan pengolahan data dan informasi kepatuhan pada regulasi pada setiap indikator dan dimensi; dan
- 4) menyerahkan hasil pengolahan data dan informasi kepatuhan pada regulasi kepada Tim Penilai.

Pasal 61

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas ketua dan anggota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, akademisi, pakar dan/atau praktisi.

Pasal 62

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 bertugas:

a. Kegiatan Tahap Kesatu:

- 1) melakukan penghitungan dan pengukuran skor variabel Standar kinerja DPMPTSP berdasarkan data dan

- informasi dari Tim Pelaksana;
- 2) melakukan penilaian sesuai urutan perolehan skor variabel Standar kinerja DPMPTSP dan menetapkan DPMPTSP daerah yang dinominasikan; dan
  - 3) melaporkan hasil penetapan DPMPTSP daerah yang dinominasikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
- b. Kegiatan Tahap Kedua:
- 1) melakukan penghitungan dan pengukuran skor variabel kepatuhan terhadap regulasi berdasarkan data dan informasi dari Tim Pelaksana;
  - 2) melakukan penilaian sesuai urutan perolehan skor variabel kepatuhan terhadap regulasi dan menetapkan DPMPTSP daerah terbaik; dan
  - 3) melaporkan hasil penetapan DPMPTSP daerah terbaik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

## BAB XII PENGHARGAAN

### Pasal 63

- (1) Daerah terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat menerima Penghargaan Standar Kinerja DPMPTSP dari Menteri.
- (2) Penghargaan Standar Kinerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Piagam dan Trofi yang disampaikan Menteri kepada DPMPTSP daerah terbaik paling lambat setiap awal tahun dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional DPMPTSP.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku pada Tahun 2022.

BAB XIII  
PELAPORAN DPMPTSP

Pasal 64

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan DPMPTSP Kabupaten/Kota kepada gubernur secara periodik setiap triwulan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara periodik setiap triwulan.
- (3) Format Laporan DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;
  - b. pendelegasian kewenangan;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. sarana dan prasarana;
  - e. maklumat pelayanan publik, standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
  - f. survei kepuasan masyarakat;
  - g. pengelolaan pengaduan;
  - h. inovasi layanan;
  - i. penyelenggaraan penyuluhan;
  - j. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
  - k. jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang diterbitkan;
  - l. target rencana dan realisasi investasi; dan
  - m. kendala dan solusi.
- (4) Khusus pelaporan jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, juga dilaporkan setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (5) Laporan DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.



BAB XIV  
PENDANAAN

Pasal 65

Pendanaan Penyelenggaraan DPMPTSP dan Penilaian Standar Kinerja DPMPTSP dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap penyelenggaraan DPMPTSP dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- (2) Pembinaan secara teknis terhadap teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan di daerah dilakukan oleh Menteri teknis dan Kepala Lembaga Pemerintahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan DPMPTSP Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai kebutuhan daerah dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) juga dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi serta pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan DPMPTSP.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Peraturan Penyelenggaraan DPMPTSP yang ada disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1956);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR